



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/441/Kpts/BPT-PS/2017
TENTANG**

**PENGESAHAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI KECAMATAN
KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang :

- a. bahwa Saudara Djamarusdi Rj. Sumedang Anggota Bamus Nagari Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan dari unsur Ninik Mamak, meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2016 dan Saudara Drs. Zahirman Anggota Bamus Nagari Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan dari unsur Cadiak Pandai mengundurkan diri dari keanggotaan Bamus pada tanggal 24 Agustus 2016;
- b. bahwa telah dilakukan musyawarah pemilihan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan pada tanggal 20 Januari 2017;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari antar waktu dapat dilakukan apabila meninggal dunia dan berhalangan tetap, mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- d. bahwa berdasarkan Surat Camat Koto XI Tarusan Nomor: 140/426/Cmt-Trs/2017 tanggal 16 Agustus 2017 tentang Penggantian Antar Waktu anggota Bamus Nagari Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan dari Saudara Djamarusdi Rj. Sumedang kepada Saudara Dedi Marta Dt. Rajo Ameh Anggota Bamus Nagari Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan dari unsur Ninik Mamak, meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2016 dan Saudara Drs. Zahirman kepada Saudara Joni Arman Anggota Bamus Nagari Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan dari unsur Cadiak Pandai mengundurkan diri dari keanggotaan Bamus tanggal 24 Agustus 2016, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pengesahan Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2007 tentang tata cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Pengesahan Pemberhentian dengan hormat Saudara Djamarusdi Rj. Sumedang dari unsur Ninik Mamak sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini serta mengucapkan terima kasih atas jasa - jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.

KEDUA

: Pengesahan Pemberhentian dengan hormat Saudara Drs. Zahirman dari unsur Cadiak Pandai sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini serta mengucapkan terima kasih atas jasa - jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.

KETIGA

: Mengesahkan Saudara Dedi Marta, Dt. Rajo Ameh dari unsur Ninik Mamak sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT

: Mengesahkan Saudara Joni Arman dari unsur Cadiak Pandai sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KELIMA

: Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan bulan November 2021.

KEENAM

: Badan Permusyawaratan Nagari Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai kewajiban dan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, serta melaksanakan dan mentaati segala peraturan Perundang-undangan.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 4 September 2017

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kab. Pessel
2. Camat Koto XI Tarusan
3. Bamus Nagari Barung-Barung Balantai
4. Yang bersangkutan

AMPIRAN II :

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 140/141 /KPTS/BPT-PS/2017

TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2017

TENTANG : PENGESAHAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
BARUNG-BARUNG BALANTAI KECAMATAN KOTO XI
TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nama Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Barung-Barung Balantai setelah PAW

NO	N A M A	JABATAN	UNSUR
(1)	(2)	(3)	(4)
1	DARWIN KHATIB ENDAH	KETUA	ALIM ULAMA
2	DEDI MARTA DT. RAJO AMEH	WAKIL KETUA	NINIK MAMAK
3	JONI ARMAN	SEKRETARIS	CADIAK PANDAI
4	ERNAWATI, A.S.PD	ANGGOTA	BUNDO KANDUNG
5	UCOK TANJUNG	ANGGOTA	PEMUDA



AMPIRAN I

: KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 140/441 /KPTS/BPT-PS/2017

TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2017

TENTANG : PENGESAHAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
BARUNG-BARUNG BALANTAI KECAMATAN KOTO XI
TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nama Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Barung-Barung Balantai sebelum PAW

NO	N A M A	JABATAN	UNSUR
(1)	(2)	(3)	(4)
1	DARWIN KHATIB ENDAH	KETUA	ALIM ULAMA
2	DJAMARUSDI RJ. SUMEDANG	WAKIL KETUA	NINIK MAMAK
3	DRS. ZAHIRMAN	SEKRETARIS	CADIAK PANDAI
4	ERNAWATI, A.S.PD	ANGGOTA	BUNDO KANDUNG
5	UCOK TANJUNG	ANGGOTA	PEMUDA

